



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Magetan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rika Widyaningsih Binti Sugianto;  
Tempat lahir : Magetan;  
Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 16 Juli 1989;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Ds.Banjarejo Rt.03/01, Kec.Barat Kab.Magetan.;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa telah ditangkap Penyidik pada tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 01 Maret 2018 ;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan berdasarkan Penetapan oleh:

1. Penyidik Polsek Barat, sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018 ;
2. Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal 20 Maret 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Magetan, sejak tanggal tanggal 26 April 2018 sampai dengan tanggal 15 Mei 2018 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, sejak tanggal 14 Mei 2018 sampai dengan tanggal 12 Juni 2018 ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum ;

**Pengadilan Negeri tersebut ;**

Telah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt tertanggal 14 Mei 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor No. 91/Pid.B/2018/PN Mgt tertanggal 14 Mei 2018 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;  
Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RIKA WIDYANINGSIH binti SUGIANTO** bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian" sebagaimana diatur dalam pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RIKA WIDYANINGSIH binti SUGIANTO** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tisu Paseo
  - 3 (tiga) kotak kuku bima ener G
  - 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset ;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru putih
  - 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice

**Dikembalikan pada pemiliknya yaitu saksi MOHAMMAD ARIFIN ;**

- 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar permohonan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Telah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor REG.PERKARA : PDM 52/MGTAN/04/2018, tanggal 19 April 2018, yang selengkapnya sebagai berikut:

## KESATU :

----- Bahwa terdakwa **RIKA WIDYANINGSIH Binti SUGIANTO**, pada Hari Kamis Tanggal, 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib, pada hari Senin

Halaman 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, pada hari Rabu tanggal, 28 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Toko milik MOHAMMAD ARIFIN Pasar Barat Kel.Mangge KecBarat Kab Magetan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Magetan, mengambil barang sesuatu berupa yaitu : pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib mengambil 3 (tiga) bungkus Pop Ice isi 30 (tiga puluh) saset, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib mengambil 4 (empat) bungkus Pop Ice isi 40 saset Selanjutnya pada hari Rabu tanggal, 28 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib mengambil 1 (satu) buah tisu paseo, 3 (tiga) kotak kuku bima, 2 (dua) bungkus susu Indo milk isi 12 (dua belas) saset, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2018, bertempat di Toko milik MOHAMMAD ARIFIN Pasar Barat Kel.Mangge KecBarat Kab Magetan, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu kepunyaan korban MUHAMMAD ARIFIN dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum, antara beberapa perbuatan, meskipun masing masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

----- Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekitar pukul 07.00 Wib mengambil 3 (tiga) bungkus Pop Ice isi 30 (tiga puluh) saset, kemudian pada hari Senin tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib mengambil 4 (empat) bungkus Pop Ice isi 40 saset Terdakwa masuk melalui jalan kamar mandi / Wc masuk ke toko dan keluar melalui jalan semula Selanjutnya pada hari Rabu tanggal, 28 Februari 2018 sekira pukul 06.00 Wib mengambil 1 (satu) buah tisu paseo, 3 (tiga) kotak kuku bima, 2 (dua) bungkus susu Indo milk isi 12 (dua belas) saset, bertempat di Toko milik MOHAMMAD ARIFIN Pasar Barat Kel.Mangge Kec.Barat Kab Magetan, Terdakwa masuk melalui jalan kamar mandi / Wc masuk ketoko setelah mengambil barang-barang tersebut di masukkan ke dalam jaket, pada waktu Terdakwa mau keluar ketahuan saksi DEWI PURWATI dan curiga kepada Terdakwa karena melihat jas dipakai Terdakwa kelihatan besar kemudian di geledah dan ditemukan 2 (dua) kotak kuku bima sedangkan 2 (dua) bungkus Indo milk isi 12 (dua belas) saset berada di tangan Terdakwa,

Halaman 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa di serahkan kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.

- ---- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MOHAMMAD ARIFIN menderita kerugian sebesar Rp.102.500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah atau sekitar jumlah tersebut) ;

**Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 jo pasal 64 ayat (1) KUHP ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi MOHAMMAD ARIFIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pikul 06.30 Wib telah terjadi pencurian barang-barang dari toko saksi di Pasar Barat, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh terdakwa Rika Widyaningsih, dimana barang-barang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak Kuku Bima Ener G, 2 (dua) bungkus susu Indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
- ✓ Bahwa terdakwa Rika Widyaningsih melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk toko dari depan menuju ke belakang mengambil barang-barang tersebut dan pada saat akan keluar toko terdakwa diberhentikan oleh istri saksi yang bernama Ririn Isnawati, dimana sebelumnya saksi Mohammad Arifin dan istrinya saksi Ririn Isnawati sudah mencurigai bahwa terdakwa Rika Widyaningsih yang sebelumnya telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi, pada saat keluar toko karyawan toko saksi Sdri. Dewi menggeledah terdakwa Rika Widyaningsih dan didalam jaket didapati 2 (dua) kotak Kuku Bima, sedangkan 1 (satu) buah tisu Paseo dan 2 (dua) bungkus susu Indomilk berisi 12 (dua belas) saset,

Halaman 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan satu kotak Kuku Bima berada di tangan terdakwa Rika Widyaningsih ;

- ✓ Bahwa ketika ditanya terdakwa Rika Widyaningsih mengakui sebelumnya pernah mengambil barang-barang dari toko saksi sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil Pop Ice empat kotak berisi empat puluh saset dan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib mengambil tiga kotak Pop Ice berisi 30 saset, sedangkan minyak goreng terdakwa mengaku tidak mengambilnya ;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sebelumnya di toko saksi sering kehilangan barang-barang dagangan lebih dari satu kali, barang yang hilang berupa, minyak goreng dan pop ice ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak kuku bima ener G, 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 102,500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi RIRIN ISNAWATI, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- ✓ Bahwa saksi mengenal terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga;
- ✓ Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan pengambilan barang-barang milik saksi yang dilakukan oleh terdakwa ;
- ✓ Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib telah terjadi pencurian barang-barang dari toko saksi di Pasar Barat, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh terdakwa Rika Widyaningsih, dimana barang-barang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak Kuku Bima Ener G, 2 (dua) bungkus susu Indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa Rika Widyaningsih melakukan pencurian dengan cara terdakwa masuk toko dari depan menuju ke belakang mengambil barang-barang tersebut dan pada saat akan keluar toko terdakwa diberhentikan oleh saksi yang bernama Ririn Isnawati, dimana sebelumnya saksi Mohammad Arifin dan istrinya saksi Ririn Isnawati sudah mencurigai bahwa terdakwa Rika Widyaningsih yang sebelumnya telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi, pada saat keluar toko karyawan toko saksi Sdri. Dewi menggeledah terdakwa Rika Widyaningsih dan didalam jaket didapati 2 (dua) kotak Kuku Bima, sedangkan 1 (satu) buah tisu Paseo dan 2 (dua) bungkus susu Indomilk berisi 12 (dua belas) saset, dan satu kotak Kuku Bima berada di tangan terdakwa Rika Widyaningsih ;
- ✓ Bahwa ketika ditanya terdakwa Rika Widyaningsih mengakui sebelumnya pernah mengambil barang-barang dari toko saksi sebanyak dua kali yaitu pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 wib telah mengambil Pop Ice empat kotak berisi empat puluh saset dan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib mengambil tiga kotak Pop Ice berisi 30 saset, sedangkan minyak goreng terdakwa mengaku tidak mengambilnya ;
- ✓ Bahwa saksi menerangkan sebelumnya di toko saksi sering kehilangan barang-barang dagangan lebih dari satu kali, barang yang hilang berupa, minyak goreng dan pop ice ;
- ✓ Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak kuku bima ener G, 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 102,500,-. (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;  
Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan tidak akan mengajukan saksi yang meringankannya (*a de charge*) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah pula memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terdakwa diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terdakwa lakukan ;
- ✓ Bahwa terdakwa mengambil barang milik saksi Mohammad Arifin tanpa seijin saksi Mohammad Arifin dan saksi Ririn Isnawati selaku pemiliknya, di Pasar Barat, Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan sebanyak 3 kali yaitu pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib dan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib ;
- ✓ Bahwa barang yang ambil dari toko milik saksi MOHAMMAD ARIFIN pasar Barat Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan yaitu :
  - ❖ pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, tersangka mengambil tiga bungkus Pop Ice isi 30 Saset ;
  - ❖ pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, mengambil barang-barang berupa empat bungkus Pop Ice isi 40 saset ;
  - ❖ pada Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib tersangka mengambil barang-barang berupa : satu buah tisu paseo, tiga kotak kuku bima, dua bungkus susu indomilk isi dua belas saset ;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena terdakwa ingin memiliki dan menjual lagi barang yang dicuri tersebut karena terdakwa buka warung, dimana perbuatan terdakwa tersebut sudah direncanakan sebelumnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa seorang janda merawat seorang anak, sedangkan mantan suami terdakwa tidak pernah memberi nafkah dan juga ibu tersangka sedang mengalami sakit stroke sudah lima tahun ;
- ✓ Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak kuku bima ener G, 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
- ✓ Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil dari toko milik saksi Mohammad Arifin pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 dan pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 barang-barang tersebut sudah dijual sebanyak 16 Saset Pop Ice sedangkan lima puluh empat saset Pop Ice masih ada ;

Halaman 7 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa terhadap barang bukti berupa lima puluh saset Pop Ice sisa dari enam puluh saset Pop Ice adalah barang yang tersangka ambil tanpa seijin dari toko milik saksi Mohammad Arifin dan saksi Ririn Isnawati ;
- ✓ Bahwa kerugian material yang dialami oleh saksi Mohammad Arifin dan saksi Ririn Isnawati sebesar Rp 102,500,- (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak kuku bima ener G, 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih, yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh para saksi dan terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ✓ Bahwa terdakwa Rika Widyaningsih diperiksa sehubungan dengan pencurian yang terdakwa lakukan pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pikul 06.30 Wib telah terjadi pencurian barang-barang dari toko saksi Mohammad Arifin dan saksi Ririn Isnawati di Pasar Barat, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh terdakwa Rika Widyaningsih, dimana barang-barang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak Kuku Bima Ener G, 2 (dua) bungkus susu Indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa Rika Widyaningsih masuk toko dari depan menuju ke belakang mengambil barang-barang tersebut dan pada saat akan keluar toko terdakwa diberhentikan oleh saksi yang bernama Ririn Isnawati, dimana sebelumnya saksi Mohammad Arifin dan istrinya saksi Ririn Isnawati sudah mencurigai bahwa terdakwa Rika Widyaningsih yang sebelumnya telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi, pada saat keluar toko karyawan toko saksi Sdri. Dewi menggeledah terdakwa Rika Widyaningsih dan didalam jaket didapati 2 (dua) kotak Kuku Bima, sedangkan 1 (satu) buah tisu Paseo dan 2 (dua) bungkus susu Indomilk berisi 12 (dua belas) saset, dan satu kotak Kuku Bima berada di tangan terdakwa Rika Widyaningsih ;
- ✓ Bahwa barang yang ambil dari toko milik saksi Mohammad Arifin pasar Barat Kel. Mangge Kec. Barat Kab. Magetan yaitu :

Halaman 8 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, tersangka mengambil tiga bungkus Pop Ice isi 30 Saset ;
- ❖ pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, mengambil barang-barang berupa empat bungkus Pop Ice isi 40 saset ;
- ❖ pada Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib tersangka mengambil barang-barang berupa : satu buah tisu paseo, tiga kotak kuku bima, dua bungkus susu indomilk isi dua belas saset ;
- ✓ Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena terdakwa ingin memiliki dan menjual lagi barang yang dicuri tersebut karena terdakwa buka warung dan perbuatan terdakwa tersebut sudah tr rencanakan sebelumnya ;
- ✓ Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa seorang janda merawat seorang anak, sedangkan mantan suami terdakwa tidak pernah memberi nafkah dan juga ibu tersangka sedang mengalami sakit stroke sudah lima tahun ;
- ✓ Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban menderita kerugian kurang lebih sekitar Rp. 102,500,-. (seratus dua ribu lima ratus rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar pasal 362 KUHP, yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

## **Ad.1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa “barangsiapa” menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II edisi Revisi Tahun 2004 halaman 208 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata barang siapa atau *hij* sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam

Halaman 9 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt



segala tindakannya. Dengan demikian oleh karena itu perkataan barang siapa secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya adanya kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang – undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau semua orang tanpa kecuali mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum atau yang berstatus sebagai subjek hukum yang melakukan tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya tanpa ada alasan pengecualian hukum berlaku atas dirinya sehingga pada dasarnya kata barang siapa menunjukan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan / kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa Rika Widyaningsih binti Sugianto adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan identitasnya jelas seperti yang disebutkan dalam surat dakwaan dan selama dipersidangan tidak terdapat hal-hal yang bisa membebaskan terdakwa dari tuntutan pidana, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 2. Mengambil barang sesuatu sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil sesuatu barang adalah setiap tindakan yang membuat sebagian harta kekayaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya tanpa bantuan atau tanpa seijin orang lain tersebut dan pengambilan (pencurian) itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut telah berpindah tempat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in srijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan alat bukti dan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap pada hari Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pikul

Halaman 10 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.30 Wib telah terjadi pencurian barang-barang dari toko saksi Mohammad Arifin dan saksi Ririn Isnawati di Pasar Barat, Kelurahan Mangge, Kecamatan Barat, Kabupaten Magetan yang dilakukan oleh terdakwa Rika Widyaningsih, dimana barang-barang diambil oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah tisu Paseo, 3 (tiga) kotak Kuku Bima Ener G, 2 (dua) bungkus susu Indomilk isi 12 (dua belas) saset, 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice, 1 (satu) buah jaket warna biru putih dan 1 (satu) buah jaket warna biru putih, dimana terdakwa melakukan pencurian dengan cara terdakwa Rika Widyaningsih masuk toko dari depan menuju ke belakang mengambil barang-barang tersebut dan pada saat akan keluar toko terdakwa diberhentikan oleh saksi yang bernama Ririn Isnawati, dimana sebelumnya saksi Mohammad Arifin dan istrinya saksi Ririn Isnawati sudah mencurigai bahwa terdakwa Rika Widyaningsih yang sebelumnya telah mengambil barang-barang dari toko milik saksi, pada saat keluar toko karyawan toko saksi Sdri. Dewi menggeledah terdakwa Rika Widyaningsih dan didalam jaket didapati 2 (dua) kotak Kuku Bima, sedangkan 1 (satu) buah tisu Paseo dan 2 (dua) bungkus susu Indomilk berisi 12 (dua belas) saset, dan satu kotak Kuku Bima berada di tangan terdakwa Rika Widyaningsih, dimana pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, tersangka mengambil tiga bungkus Pop Ice isi 30 saset, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, mengambil barang-barang berupa empat bungkus Pop Ice isi 40 saset dan pada Rabu, tanggal 28 Februari 2018 sekira pukul 06.30 Wib tersangka mengambil barang-barang berupa : satu buah tisu paseo, tiga kotak kuku bima, dua bungkus susu indomilk isi dua belas saset.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang tersebut karena terdakwa ingin memiliki dan menjual lagi barang yang dicuri tersebut karena terdakwa buka warung dan perbuatan terdakwa tersebut sudah terdakwa rencanakan sebelumnya dan terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena terdakwa seorang janda merawat seorang anak, sedangkan mantan suami terdakwa tidak pernah memberi nafkah dan juga ibu tersangka sedang mengalami sakit stroke sudah lima tahun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan semua barang-barang yang diambil terdakwa adalah bukanlah milik terdakwa melainkan milik saksi Mohammad Arifin dan saksi Ririn Isnawati, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad. 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;**

Halaman 11 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sub unsur "dengan maksud" mengandung pengertian suatu kesengajaan yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan juga kehendak dari pelakunya. Sedangkan "secara melawan hukum" dalam hal ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bertentangan dengan hukum dan tidak memiliki alas hak yang sah sebagai alasan dilakukannya perbuatan itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subjektif seseorang (*het subjectief recht*) atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku (*in strijd is met des daders rechts-plicht*) atau bertentangan dengan kesusilaan (*tegen de goede zeden*) atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat (*wat indruisch tegen de eischen van de moraal of het maatschappelijk verkeer*);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan untuk dimiliki secara melawan hak adalah pengambilan barang tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud untuk dimilikinya dengan cara bertentangan dengan hukum. Memiliki menurut Arret Hoge Raad ialah pemegang barang atau bertindak sebagai pemilik barang itu. Menurut SR. SIANTURI, SH yang dimaksud dengan memiliki secara mealwan hukum adalah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu **seperti miliknya sendiri** apakah akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain semata-mata tergantung kepada kemauannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang didapat selama persidangan terungkap setelah terdakwa Rika Widyaningsih berhasil mengambil tiga bungkus Pop Ice isi 30 saset pada hari Kamis, tanggal 15 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib dan empat bungkus Pop Ice isi 40 saset pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2018 sekira pukul 07.00 Wib, tanpa sepengetahuan dan seijin saksi Mohammad Arifin dan istrinya saksi Ririn Isnawati ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Terdakwa telah bertindak seolah-olah tujuh bungkus Pop Ice adalah miliknya sendiri dengan cara dijual kepada orang lain dan menghabiskan uangnya untuk keperluan diri pribadi Terdakwa padahal tidak ada ijin yang melekat pada diri Terdakwa dari pemiliknya yaitu saksi Mohammad Arifin dan istrinya saksi Ririn Isnawati, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 15 halaman Putusan Nomor 91/Pid.B/2018/PN Mgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara dan denda sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, oleh karena itu Majelis Hakim tidak akan menetapkan penahanan atas diri terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa :

- 1 (satu) buah tisu Paseo ;
- 3 (tiga) kotak kuku bima ener G ;
- 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
- 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice ;
- 1 (satu) buah jaket warna biru putih;

Statusnya akan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan tindakan balas dendam tetapi tujuan pemidanaan lebih ditujukan sebagai usaha preventif atau sebagai usaha pencegahan agar perbuatan tersebut tidak terulang pada diri terpidana itu sendiri ataupun orang lain supaya tidak mengikuti untuk melakukan tindak pidana sekaligus sebagai usaha perbaikan agar terpidana menyadari kesalahan dan dapat memperbaiki dirinya dikemudian hari sehingga Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum dan oleh karenanya Majelis Hakim akan menjatuhkan putusan sebagaimana amar putusan dibawah ini yang dipandang telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan terdakwa serta patut dan adil sesuai rasa keadilan masyarakat dan pencari keadilan itu sendiri ;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Keadaan yang memberatkan:

- ✓ Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan:

- ✓ Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya ;
- ✓ Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya ;
- ✓ Terdakwa mempunyai tanggungan anak ;

Mengingat, ketentuan pasal 362 KUHP dan UU No. 8 Tahun 1981 tentang Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RIKA WIDYANINGSIH binti SUGIANTO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian "**
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah tisu Paseo ;
  - 3 (tiga) kotak kuku bima ener G ;
  - 2 (dua) bungkus susu indomilk isi 12 (dua belas) saset ;
  - 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;
  - 54 (lima puluh empat) saset Pop Ice

**Dikembalikan pada pemiliknya saksi Mohammad Arifin ;**

- 1 (satu) buah jaket warna biru putih ;

**Dirampas untuk dimusnahkan ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Magetan, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh **NURHADI, S.H., MH.** sebagai Hakim Ketua, **YUNianto A. NURCAHYO, S.H.,** dan **LUSIANTARI RAMADHANIA, S.H., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 4 Juni 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **JAKA KARSENA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Magetan, serta dihadiri oleh **SUGIYARTO, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Magetan serta dihadiri oleh terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. YUNianto A. NURCAHYO, S.H

NURHADI, S.H, M.H

2. L. RAMADHANIA, S.H, M.H

Panitera Pengganti,

JAKA KARSENA, S.H



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)